

KANTOR IMIGRASI KELAS I KARAWANG

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.18, Nagasari, Kec. Karawang Bar., Kabupaten

Karawang, Jawa Barat 41312 08111018171



kanimkarawang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pemberian Izin Tinggal Terbatas

No. SK :

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR
IMIGRASI KELAS I KARAWANG

Persyaratan

1. Surat penjaminan dari penjamin (surat penjamin dari sponsor WNI)
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk
3. Surat Keterangan Tempat Tinggal
4. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kakanim yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut.
2. Perpanjangan yang pertama (I) sampai dengan ketiga (III) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi.
3. Perpanjangan yang keempat (IV) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Enam Hari Kerja

Biaya / Tarif

KANTOR IMIGRASI KELAS I KARAWANG

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.18, Nagasari, Kec. Karawang Bar., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41312 08111018171



kanimkarawang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Tidak dipungut biaya

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR

IMIGRASI KELAS I KARAWANG

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title></title>

Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan: Rp 750000

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama Enam Bulan: Rp 1000000

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama Satu Tahun: Rp 1500000

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama Dua Tahun: Rp 2000000

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama Lima Tahun: Rp 5000000

Persetujuan ITAS untuk Pekerja di Perairan Indonesia: Rp 1000000

Teraan ITAS untuk Pekerja di Perairan Indonesia: Rp 3000000

Produk Pelayanan

1. Izin tinggal terbatas

Pengaduan Layanan

Call center: 0811-1018-171

Facebook: Imigrasi Karawang

Twitter: @IMIGRASIKRW

Instagram: Imigrasi_Karawang

Email: infokimkarawang@gmail.com

Laman: kanimkarawang.kemenkumham.go.id